

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan KPK dijelaskan pada Pasal 3 undang-undang No 19 Tahun 2019 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selain itu revisi undang-undang nomor 19 tahun 2019 ini membawa dampak penghapusan tim penasehat yang dinamakan “Piagam Audit” KPK dan digantikan dengan adanya dewan pengawas, serta keharusan permintaan izin dalam melakukan

penyadapan oleh KPK secara tertulis dari dewan pengawas, yang mana perubahan ini mempersempit ruang gerak KPK dalam melaksanakan tugasnya serta akan melemahkan eksistensi Komisi pemberantasan Korupsi sekaligus sebagai upaya pelemahan semangat anti korupsi.

2. Tinjauan *fiqih siyasah* terhadap kedudukan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kesamaan yang identik dan perbedaan dengan dan *wilāyah al-māzālim* yang ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*, jika melihat kedudukan KPK yang ada di Indonesia syarat dengan sistem yang dijalankan oleh dan *wilāyah al-māzālim* terdapat persamaan yakni keduanya adalah lembaga khusus yang independen dan menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim biasa serta berada di bawah naungan badan eksekutif (*sulṭah tanfīdiyyah*), namun perbedaannya dan *wilāyah al-*

*maḥālim* termasuk dalam lembaga peradilan Islam. Sementara itu ruang lingkup dan *wilāyah al-maḥālim* bersifat lebih umum dan KPK bersifat lebih khusus. Adapun fungsi dan *wilāyah al-maḥālim* dan KPK memiliki persamaan yaitu, menerima laporan atas dugaan perilaku zalim yang dilakukan pejabat kepada rakyatnya dalam memberikan keadilan kepada orang-orang yang terampas hak-haknya, kemudian melakukan penyidikan sampai ke ranah pengadilan serta memvonis atau memberikan hukuman. Namun KPK hanya memiliki wewenang menerima laporan dan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Tetapi saat proses di pengadilan KPK tidak dapat memberi hukuman atau memberi vonis. Oleh karena beberapa kesamaan antara kedudukan dan fungsi KPK dan *wilāyah al-maḥālim*. Selayaknya KPK tidak dilemahkan dan

KPK dapat melaksanakan tugas dengan adil sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar kejahatan tindak pidana korupsi dapat tertangani dengan baik maka perlu komitmen yang kuat untuk memperkuat KPK, bukan dilemahkan. Revisi Undang Undang KPK memang seharusnya dilakukan untuk memperkuatnya, karena selama ini dalam menjalankan tugas dan kewenangannya KPK menggunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menurut penulis sudah cukup lama dan harus ada revisi. Tetapi yang ingin penulis tekankan adalah seharusnya revisi terhadap Undang-Undang KPK itu berisi materi yang menguatkan KPK dalam pelaksanaan tugas bukannya melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi menurut penulis

seharusnya pemerintah memang perlu melakukan pemeriksaan kembali serta evaluasi kinerja KPK atas hasil revisi Undang-Undang KPK yang baru ini karena nantinya akan membuat KPK kesulitan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia yang masih begitu banyak terjadi.

2. Semestinya posisi KPK harus diperkuat dengan adanya revisi Undang-undang KPK, tidak menghilangkan kewenangan dalam menjalankan fungsinya yang selama ini melekat pada KPK. Revisi Undang Undang KPK seharusnya menjadikan KPK semakin mudah dalam bekerja sehingga dapat diharapkan menekan tingginya angka korupsi di Indonesia. Karena jika KPK dilemahkan maka kasus korupsi akan semakin marak terjadi dan hal tersebut dapat menghambat terciptanya kehidupan dalam bernegara karena dapat merugikan keuangan negara.